

BLUEPRINT DHARMA MAKARA

Departemen Pengabdian Masyarakat
BEM FH UI 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	3
TIM PENULIS.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. LATAR BELAKANG.....	5
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
1.2.1. Hukum.....	9
1.2.1. Pendidikan.....	9
1.2.3. Ekonomi.....	10
1.3. TUJUAN.....	10
1.3.1. Tujuan Umum Cetak Biru Dharma Makara.....	10
1.3.2. Tujuan Khusus Cetak Biru Dharma Makara.....	10
1.3.3. Tujuan Umum <i>Community Development</i> Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI.....	11
1.3.4. Tujuan Khusus <i>Community Development</i> Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI.....	11
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	12
2.1. PENGERTIAN DAN HAKIKAT <i>COMMUNITY DEVELOPMENT</i>	12
2.2. KERANGKA BERPIKIR.....	15
2.3. PRINSIP FUNDAMENTAL <i>COMMUNITY DEVELOPMENT</i>	16
2.4. PENENTUAN TARGET SURVEI <i>COMMUNITY DEVELOPMENT</i>	19
BAB III PROFIL MASYARAKAT KAMPUNG LIO.....	22
3.1. KONDISI GEOGRAFIS.....	22
3.2. KONDISI ADMINISTRATIF.....	22
3.2.1. Status Kependudukan Masyarakat.....	22
3.2.2. Status Kesejahteraan Masyarakat.....	23
3.3. KONDISI DEMOGRAFIS.....	25
3.3.1. Kependudukan.....	25
3.3.2. Pendidikan.....	27
3.3.1. Sosial Ekonomi.....	28
3.3.1. Kesehatan Lingkungan.....	30

BAB IV METODE PENGEMBANGAN MASYARAKAT.....	32
4.1. INSTRUMEN/ALAT UKUR.....	32
4.2. METODE PENGUMPULAN DATA.....	32
4.3. SOP COMMUNITY DEVELOPMENT 2026-2030.....	33
4.3.1. Survey Masyarakat Kampung Lio.....	33
4.3.2. Handover Kepengurusan.....	33
4.3.3. Data Masyarakat dan Stakeholder.....	34
4.3.4. Google Drive Dharma Makara.....	35
4.3.5. Format Evaluasi per Tahun.....	36
BAB V PEMBAHASAN, INDIKATOR, DAN ACUAN.....	38
5.1. BIDANG HUKUM.....	38
5.1.1. Intervensi Bidang Hukum.....	38
5.1.2. Indikator Intervensi Bidang Hukum.....	39
5.2. BIDANG PENDIDIKAN.....	43
5.2.1. Intervensi Bidang Pendidikan.....	43
5.2.2. Indikator Intervensi Bidang Pendidikan.....	44
5.3. BIDANG EKONOMI.....	47
5.3.1. Intervensi Bidang Ekonomi.....	47
5.3.2. Indikator Intervensi Bidang Ekonomi.....	49
LAMPIRAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	69

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Tim Penulis dari Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI 2025 berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen strategis **Cetak Biru Dharma Makara**. Cetak biru ini merupakan panduan utama dan kerangka kerja lima tahunan (2026–2030) bagi pelaksanaan program *community development* di RT 003 RW 019, Kampung Lio, Depok. Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh komitmen teguh BEM FH UI untuk mengimplementasikan pilar ketiga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Cetak biru ini memuat visi jangka panjang untuk menanggulangi tantangan multidimensional yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Lio terkait isu ekonomi, hukum, dan pendidikan. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan program kerja, tetapi juga sumber data bagi keberlanjutan intervensi sosial di masa depan.

Penyelesaian **Cetak Biru Dharma Makara** ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi aktif dari berbagai pihak. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan Fakultas Hukum UI; seluruh fungsionaris pengurus BEM FH UI 2025; serta yang terpenting, kepada Pihak Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan masyarakat Kampung Lio atas partisipasi dan keterbukaannya.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan demi kemajuan dan efektivitas program Dharma Makara ke depan. Akhir kata, kami berharap cetak biru ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan aksi nyata yang berkelanjutan, demi kemandirian Kampung Lio, serta membawa kebermanfaatan yang lebih luas bagi Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Hormat kami,
Tim Penulis **Cetak Biru Dharma Makara**

Penanggung Jawab



Faiqah Nurizzah Riandika



Grace Anabel Pakpahan



Muhammad Fauzan

Tim Penulis



Abie Leonardus P.E.



Acindhi Saskeisa



Dasha Athalia Wiratama



Hanna Cristabel Donata D.



Kanaya Putri Maheswari



Kelvin Oktariano



Muhammad Zhav A. M.



Nasywa Azighah R.



Oliver Dave



Shakila Saraswati



Tazkiyatun Nafsi H

Pengawas



Nihaya Mumtaz Suratno



Gabriella Stephanie Cheng



Vindy Sari Tiatira Sianipar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan landasan utama bagi setiap *civitas academica* dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹ Departemen Pengabdian Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) hadir dalam lingkup mahasiswa dengan terfokus melaksanakan fungsi Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang telah tercantum dalam Pasal 77 Ayat (2) huruf d UU Dikti. Pasal tersebut sejalan dengan Departemen Pengabdian Masyarakat, yakni mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Selain itu, telah tercantum dalam Pasal 7 Angka 7 Peraturan Badan Perwakilan Mahasiswa FH UI yang menjelaskan mengenai aspek-aspek yang harus terdapat dalam kegiatan BEM FH UI, salah satunya, yaitu Aspek Pengabdian Masyarakat. BEM FH UI memiliki visi untuk menjadi wadah kolaborasi dalam mewujudkan aksi nyata demi kebermanfaatan bagi FH UI, UI, dan Indonesia yang sangat diharapkan terwujud dalam setiap program kerja.

Hal ini ditegaskan kembali dalam arahan strategis Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI 2025 untuk melaksanakan intervensi komunitas sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) FH UI dan masyarakat luas. Arahan ini menjadi acuan utama dalam penyusunan setiap program kerja di Departemen Pengabdian Masyarakat sehingga pengabdian yang dilakukan tidak hanya relevan, tetapi juga berdampak nyata. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemahaman yang

¹Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 12 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 158 TLN No. 5336, selanjutnya disebut sebagai UU Dikti, Pasal 1 (9).

jelas mengenai bentuk dan model intervensi komunitas yang akan dijalankan. Salah satu kerangka yang dapat digunakan adalah model intervensi komunitas yang dikemukakan oleh Glen, seorang ahli yang mengidentifikasi tiga model utama dalam praktik intervensi komunitas.

Menurut Glen, intervensi komunitas terdiri dari tiga model utama, yaitu *community service*, *community action*, dan *community development*.² Kemudian, Glen memberikan penekanan untuk membedakan ketiga model tersebut melalui aspek tujuan, partisipan, metode, dan peranan dari *community worker* sebagai fasilitator dalam suatu proses intervensi sosial. Glen berpendapat bahwa *community service* merupakan aktivitas sosial yang dilakukan secara sukarela oleh seorang individu ataupun suatu kelompok yang bertujuan memberikan kebermanfaatan bagi suatu komunitas tanpa mengharapkan adanya imbalan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Penner mengenai *volunteerism* yang sering dikaitkan dengan *community service*, yakni kegiatan sosial yang telah direncanakan dan dilakukan secara sukarela untuk membantu orang lain.³

Selanjutnya, *community action* adalah pergerakan yang dilakukan atas dasar ketidakpuasan terhadap kebijakan yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁴ Dalam meninjau kebijakan tersebut, kelompok masyarakat dapat membentuk kelompok sosial tertentu sehingga kebijakan yang dihasilkan sesuai dan relevan. Lalu, *community development* adalah bentuk intervensi sosial yang bertujuan mengembangkan kemandirian masyarakat.⁵ Mengacu pada konsep *community development* menurut Glen, pendekatan ini memposisikan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan solusi dengan memanfaatkan

²Abu Huraerah, "Perbandingan Model Intervensi Komunitas Dalam Praktik Makro Pekerjaan Sosial," *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7, No. 3 (2021), hlm. 256.

³Hastin Melur Maharti, "Menjadi Relawan dan Rasa Syukur: Studi Korelasi antara Motivational Function to Volunteer dan Gratitude," *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 17, No. 1 (2025), hlm. 2.

⁴Ardila Muslim, "Community Action Plan (CAP) Dalam Penataan Kawasan Kumuh Dari Perspektif Good Urban Governance: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 35.

⁵Agus Triyono, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program POSDAYA," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 6, No. 2 (2014), hlm. 114.

potensi internal komunitas itu sendiri.⁶ Konsep *community development* mendorong kolaborasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan yang terlibat, seperti anggota komunitas, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan institusi pendidikan. Dalam proses ini, masyarakat dianggap sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan sumber daya yang berharga sehingga mereka memiliki peran aktif dalam mengambil keputusan dan mengimplementasikan program-program *community development*.⁷

Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI 2025 memilih Kampung Lio, Depok, khususnya pada RT 003 RW 019, yang terdiri dari sekitar 250 keluarga. Kampung Lio yang terletak di tengah perkembangan Kota Depok memiliki potensi yang besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sosial-budaya. Dahulu kala, Kampung Lio menghasilkan produk yang sangat beragam mulai dari batu-bata, genteng, kendi, hingga tembikar. Selain itu, Kampung Lio memiliki potensi tanah liat yang berkualitas tinggi sehingga cocok untuk kerajinan gerabah. Dari sisi sosial-budaya, terdapat tradisi masyarakat lokal seperti Tradisi Ngubek Rawa, yakni sebuah kegiatan menangkap ikan di rawa secara gotong royong bersama warga. Tradisi ini dilakukan pada musim tertentu sebagai bentuk kebersamaan antar warga dan pemanfaatan sumber daya alam perairan rawa setempat. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini mulai ditinggalkan karena beberapa faktor, seperti berkurangnya warga asli Kampung Lio yang pindah ke daerah Bojong dan Citayam serta perubahan pemukiman dan lingkungan yang membuat lahan rawa berkurang atau rusak.⁸ Selain itu, Kampung Lio menghadapi tantangan yang cukup besar terkait dengan perekonomian sehingga potensi dibidang sumber daya alam maupun sosial-budaya tersebut tidak

⁶Chika Riyanti dan Santoso Tri Raharjom, "Asset Based Community Development Dalam Program Corporate Social Responsibility," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 120.

⁷Nazmi Nur Alifa, et al., "Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Desa Melalui Perspektif *Community Development*," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 204-205.

⁸Riski Rusman Saputro, M. Fakhruddin, dan Ratu Husmiati, "Sejarah kampung Lio: Dari Pembakaran Tanah Liat ke Pemukiman Padat," *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 114.

lagi dilestarikan dengan baik. Sebagian besar masyarakat Kampung Lio menggantungkan mata pencaharian pada sektor nonformal dengan tingkat pendapatan yang masih relatif rendah. Terdapat persoalan sosial yang masih membelenggu masyarakat Kampung Lio, antara lain kemiskinan, sulitnya memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya peran serta warga dalam merancang pembangunan. Oleh karena itu, Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI 2025 akan membantu pengembangan Kampung Lio melalui program kerja Dharma Makara.

Dharma secara etimologis dimaknai sebagai suatu kewajiban atau tugas moral yang harus dilaksanakan. Sementara itu, Makara dalam hal ini diartikan sebagai simbol yang melaksanakan tugas moral tersebut. Dharma Makara merupakan program kerja dalam bentuk *community development* yang bertujuan untuk mengembangkan Kampung Lio selama lima tahun ke depan. Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI 2024 telah membuat laporan asesmen terhadap Kampung Lio. Langkah selanjutnya adalah pembuatan cetak biru untuk lima tahun ke depan mengenai penanggulangan masalah yang telah ditemukan di Kampung Lio. **Cetak Biru Dharma Makara** ini dirancang untuk pertama kalinya dan diharapkan dapat berfungsi dalam menentukan program serta menjadi sumber data. *Community development* ini tidak hanya diharapkan dapat menebarkan kebermanfaatan bagi pihak eksternal, tetapi juga bagi pihak internal, yakni mahasiswa, agar dapat menumbuhkan jiwa pengabdian serta terlibat secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan sosial.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan dengan memberikan kuesioner dengan cara menghampiri rumah para warga satu per satu. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan untuk mencari permasalahan-permasalahan pada wilayah binaan yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga sub permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Hukum

Permasalahan hukum di Kampung Lio utamanya berkaitan dengan status kepemilikan properti yang tidak memiliki dokumen legalitas lengkap, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Kondisi ini terjadi karena rumah dan tanah diwariskan secara turun-temurun tanpa proses legal formal. Minimnya kesadaran hukum membuat warga menganggap bukti kepemilikan turun-temurun sudah cukup. Padahal, hal ini rentan menimbulkan sengketa, kesulitan dalam jual beli, hingga risiko penggusuran. Permasalahan selanjutnya adalah masih terdapat sejumlah masalah administrasi kependudukan berupa tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hal ini disebabkan karena proses pengurusan dokumen yang dipersulit serta perlu biaya. Selain itu, akses terhadap layanan publik, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan fasilitas pendidikan, juga terbatas akibat keadaan ekonomi serta kurangnya pemahaman mengenai alur pembuatan dokumen-dokumen tersebut. Peran pemerintah kota pun masih kurang optimal dalam menanggulangi rendahnya pemahaman masyarakat terkait administrasi kependudukan serta program bantuan yang ada belum terlaksana secara merata maupun transparan.

1.2.2 Pendidikan

Aksesibilitas pendidikan tinggi pada masyarakat Kampung Lio cenderung rendah. Sebagian besar remaja hanya menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah atas (SMA) dan langsung bekerja akibat tekanan ekonomi keluarga. Di lain sisi, minat belajar anak yang tinggi tidak dibarengi dengan akses pendidikan serta biaya yang cukup sehingga banyak anak yang akhirnya putus sekolah. Keterbatasan biaya dan akses pendidikan

membuat mereka terjebak pada pekerjaan dengan upah rendah. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga masih rendah sehingga anak-anak enggan untuk sekolah.

1.2.3 Ekonomi

Sebagian besar penghasilan warga berasal dari usaha kecil, seperti warung kelontong dan makanan. Namun, pendapatannya tergolong tidak stabil karena ketatnya persaingan di lingkungan Kampung Lio serta adanya fluktuasi jumlah pembeli. Masyarakat belum banyak memanfaatkan potensi ekonomi digital karena pemasarannya masih dilakukan secara konvensional, tanpa metode pembayaran elektronik atau layanan *e-commerce*. Minimnya akses dan edukasi teknologi membuat peluang memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan belum tergarap secara maksimal.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum Cetak Biru Dharma Makara

Menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk *community development* warga Kampung Lio, khususnya RT 003 RW 019.

1.3.2 Tujuan Khusus Cetak Biru Dharma Makara

- a. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil Kampung Lio, khususnya RT 003 RW 019;
- b. Menetapkan sasaran serta perkembangan yang dihasilkan dari *community development* setiap tahunnya;
- c. Memastikan program *community development* berlangsung secara berkelanjutan dan saling terhubung dari tahun ke tahun;
- d. Memastikan program *community development* mampu mengatasi permasalahan hukum, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di Kampung Lio, khususnya RT 003 RW 019;

- e. Menjadi pedoman dan dasar bagi perumusan kegiatan *community development* bersama IKM FHUI; dan
- f. Menyelaraskan program serta kebijakan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pelaksana *community development*.

1.3.3 Tujuan Umum *Community Development* Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI

Memandirikan warga Kampung Lio, khususnya RT 003 RW 019, dalam bidang hukum, pendidikan, dan ekonomi melalui kegiatan *community development*.

1.3.4 Tujuan Khusus *Community Development* Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI

- a. Meningkatkan kesadaran hukum serta membantu proses kepemilikan dokumen-dokumen hukum masyarakat Kampung Lio;
- b. Mendorong kesadaran dan ketersediaan sarana pendidikan untuk masyarakat Kampung Lio; dan
- c. Memperkuat daya saing ekonomi masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan akses serta penggunaan teknologi.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pengertian dan Hakikat *Community Development*

Salah satu bentuk intervensi komunitas yang dikemukakan oleh Glen adalah *community development*, yakni pendekatan intervensi yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat.⁹ Melalui *community development*, masyarakat diharapkan dapat menangani masalah sosial mereka secara mandiri. Prosesnya dimulai dari masyarakat itu sendiri, yakni dengan mendefinisikan permasalahan yang mereka alami dan upaya untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian permasalahan tersebut. Namun, kapasitas internal biasanya tidak cukup, terutama pada aspek yang membutuhkan dukungan struktural. Di sinilah intervensi eksternal menjadi penting untuk membantu upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah menyediakan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh komunitas tersebut.¹⁰ Sebagai contoh, pada kampung yang menghadapi permasalahan lingkungan kumuh, intervensi yang tepat bukan sekadar membantu warga melakukan kerja bakti, melainkan memberikan edukasi mengenai kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, cara mengolah sampah, serta penyediaan fasilitas pembuangan sampah.

Terdapat empat komponen untuk dapat memenuhi lebih dalam terkait konsep *community development* yang dikemukakan oleh Glen, yaitu:

1. Tujuan

Community development bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat.¹¹

2. Partisipan

⁹Abu Huraerah, "Perbandingan Model Intervensi ...," hlm. 256.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hlm. 257.

Pihak yang berperan secara proaktif dalam *community development* harus masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya peran aktif dari masyarakat, maka yang terjadi justru ketergantungan, bukan kemandirian.¹²

3. Metode

Metode yang digunakan adalah menyediakan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk mencapai hasil yang efektif, prosesnya mengandalkan pendekatan kreatif sekaligus kerja sama sehingga solusi yang muncul benar-benar relevan dan tepat guna.¹³

4. Peranan

Peran pihak luar adalah mendampingi masyarakat, tetapi tidak mengatur secara langsung. Artinya, keputusan ada di tangan masyarakat karena mereka yang mengetahui kebutuhannya secara menyeluruh.¹⁴

Community development masih sangat relevan di Indonesia saat ini karena ketimpangan infrastruktur dan pendapatan masih menjadi permasalahan yang masif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, indeks ketimpangan antarwilayah di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan. Ketimpangan ini terlihat dari rasio gini nasional yang berada di angka 0,375.¹⁵ Rasio ini lebih tinggi dibandingkan kisaran ideal 0,30–0,35 yang umumnya digunakan sebagai acuan ketimpangan rendah. Kondisi ini akan distribusi pendapatan di Indonesia masih relatif timpang sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketidakmerataan masih cukup serius. Lebih jauh lagi, ketimpangan yang terjadi pada bidang pendidikan juga terpampang jelas. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) nasional tahun 2024 hanya sebesar 8,85 tahun dengan disparitas yang mencolok

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Badan Pusat Statistik, "Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375," Badan Pusat Statistik, 25 Juli 2025, tersedia pada <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

antara Provinsi DKI Jakarta (11,49 tahun) dan Papua Pegunungan yang hanya sekitar lima tahun.¹⁶ Namun, ketimpangan di Indonesia tidak hanya terjadi di wilayah terpencil, tetapi juga di wilayah perkotaan. Salah satu contohnya dapat dilihat di Depok, khususnya di Kampung Lio.

Kondisi ketimpangan yang dialami oleh Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya berhasil dalam memenuhi seluruh hak dasar masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan anggaran dan rendahnya *political will* dalam pemerataan pembangunan.¹⁷ Maka dari itu, pendekatan *community development* menjadi krusial karena tidak bergantung pada peran negara. Pendekatan ini justru menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Intervensi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuat sekolah nonformal di desa binaan, khususnya untuk anak-anak di Kampung Lio yang putus sekolah. Kemudian, dapat dilakukan pula pelatihan untuk memaksimalkan potensi wilayah menjadi manfaat ekonomi. Misalnya, kedekatan Kampung Lio dengan stasiun kereta dapat dimanfaatkan melalui pelatihan usaha kuliner sederhana.

Lebih lanjut, *community development* juga sejalan dengan amanat Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pada poin pengabdian kepada masyarakat. Dalam UU Dikti, pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai kegiatan *civitas academica* yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁸ Sesuai dengan penjelasan tersebut, *community development* menjadi salah satu bentuk konkret dari pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa dapat bersama-sama

¹⁶Badan Pusat Statistik, "[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2024," Badan Pusat Statistik, 15 November 2024, tersedia pada <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1Izl=-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

¹⁷Kusfiardi, "OPINI: APBN 2025, Stabilitas Makroekonomi yang Mengabaikan Keadilan Sosial," *Bisnis.com*, 30 September 2024, tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240930/9/1803495/opini-apbn-2025-stabilitas-makroekonomi-yang-mengabaikan-keadilan-sosial?>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025.

¹⁸UU Dikti, Pasal 1 ayat (11).

merancang solusi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah mereka pelajari untuk membantu menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, *community development* menjadi salah satu medium strategis bagi mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu mereka dalam memenuhi salah satu amanat Tridarma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat.

2.2 Kerangka Berpikir



Community development yang dilaksanakan oleh Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI sebelumnya mengintervensi Kebun Sayur, Ciracas, selama sebelas tahun. Program tersebut kini telah selesai, sehingga dengan berbagai pertimbangan dipandang perlu untuk mencari dan beralih ke wilayah binaan baru. Atas dasar itu, Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI memulai tahap inisiasi pencarian wilayah binaan baru. Dalam memulai *community development* di wilayah binaan baru, umumnya terdapat lima fase yang harus dilalui, yaitu:

1. **Fase persiapan**, yakni menginisiasi *community development*, mengidentifikasi, serta menetapkan target wilayah binaan yang baru;

2. **Fase diagnosis komunitas**, yakni fase yang melibatkan proses pengenalan masalah dan kebutuhan warga yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menyusun asesmen;
3. **Fase perencanaan strategis**, yakni fase yang terdiri dari pelaksanaan survei, interpretasi data hasil survei, serta pembuatan cetak biru;
4. **Fase implementasi**, yakni fase setelah cetak biru disusun. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi peluncuran program dan *Grand Launching* program kerja *community development*; dan
5. **Fase evaluasi**, yakni setiap program pemberdayaan masyarakat akan diimplementasikan secara berkelanjutan dan ditutup dengan evaluasi terkait sistem serta dampak dari setiap program.

Nantinya, kelima fase tersebut akan dilalui seiring berjalannya program kerja *community development* yang akan dilakukan oleh Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI di wilayah RT 003 RW 019 Kampung Lio, yakni program kerja Dharma Makara.

2.3 Prinsip Fundamental *Community Development*

Community development meyakini beberapa prinsip fundamental yang akan menjadi dasar pada saat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pentingnya membiarkan struktur dan proses berkembang dari komunitas itu sendiri, sekaligus menegaskan bahwa setiap komunitas membutuhkan pendekatan berbeda sesuai dengan keragaman faktor budaya, ekonomi, sosial, dan politik setempat.¹⁹ Jim Ife adalah dosen di The University of Western Australia dan Curtin University yang memiliki keahlian di bidang *social work* dan pengembangan masyarakat melalui karya-karyanya mengenai teori dan praktik pembangunan masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul *Community*

¹⁹Jim Ife, *Community Development In An Uncertain World*, (Melbourne: Cambridge University Press, 2013), hlm. 241.

Development in An Uncertain World, ia menegaskan bahwa terkandung sebelas prinsip fundamental dalam melakukan *community development*, yaitu:

1. **Prinsip holisme** menekankan bahwa semua aspek kehidupan saling terhubung dan harus bisa dipahami oleh semua orang dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam menganalisis penyebab suatu permasalahan, tidak cukup hanya melihat satu gejala tertentu, tetapi juga harus menimbang faktor-faktor lain yang mungkin menjadi latar belakangnya. Setiap tindakan yang diambil akan menimbulkan *ripple effect* yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang;
2. **Prinsip keberlanjutan** menekankan agar pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbarui dibatasi bahkan dihindari sepenuhnya. Prinsip ini menuntut adanya kontribusi positif terhadap lingkungan, misalnya melalui pengurangan tingkat polusi. Keberlanjutan diarahkan agar pada pemeliharaan sistem ekologis agar tetap lestari;
3. **Prinsip Keberagaman** menolak upaya penyamaan pandangan maupun struktur pada seluruh komunitas. Jenis keberagaman terbagi menjadi dua. Pertama, antar komunitas, yakni menunjukkan bahwa setiap komunitas tidak harus menyerupai yang lain, tetapi tiap komunitas memiliki keunikan sendiri. Kedua, intra komunitas, yakni menekankan pentingnya struktur dan proses yang inklusif agar perbedaan internal dapat diterima;
4. **Prinsip pengembangan organik** mengharuskan pelaksanaan *community development* menghargai keunikan setiap komunitas dan memahami hubungan eratnya dengan lingkungan sekitar sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara alami sesuai karakter masing-masing komunitas;
5. **Prinsip pengembangan seimbang** menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antar delapan dimensi kehidupan komunitas, yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan,

spiritual, personal, dan *survival*. Mengabaikan salah satu dimensi berisiko menghasilkan pembangunan yang timpang. Melalui prinsip ini, tiap aspek kehidupan dirancang untuk saling melengkapi sehingga kemajuan dalam satu bidang menghasilkan manfaat bagi keseluruhan komunitas;

6. **Prinsip ketergantungan** menjelaskan bahwa setiap orang tidak akan pernah benar-benar dapat hidup sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa ketergantungan antarindividu dalam masyarakat bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang harus dipelihara untuk membangun kebersamaan dan solidaritas;
7. **Prinsip *addressing structural disadvantage*** menegaskan bahwa *community development* harus mengambil peran dalam mengatasi ketidakadilan struktural sehingga para pengelola dituntut untuk menanggapi isu-isu yang kompleks, seperti kelas sosial, gender, ras, usia, disabilitas, dan seksualitas. *Community development* mengandung mandat untuk menghapus penindasan struktural dan memastikan keadilan;
8. **Prinsip *addressing discourses of disadvantage*** menjelaskan bahwa dalam suatu komunitas selalu ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan dan keadaan ini dapat membentuk citra negatif terhadap kelompok yang termarginalkan. *Community development* hadir untuk menjadi bagian dari rekonstruksi narasi tersebut agar tercipta pandangan yang lebih positif;
9. **Prinsip pemberdayaan** menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada masyarakat dengan menyediakan sumber daya alam, pengetahuan, dan keterampilan agar mereka dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam kehidupan di komunitasnya;
10. **Prinsip pendefinisian kebutuhan** menegaskan bahwa kebutuhan harus ditentukan oleh masyarakat sendiri. Hal ini diperlukan supaya perbedaan pandangan dan aspirasi antara masyarakat dapat

dijembatani. *Community development* membantu masyarakat mengetahui kebutuhannya dan cara mencapainya; serta

- 11. Prinsip hak asasi manusia (HAM)** memberikan batasan normatif agar pembangunan selalu menghormati martabat manusia. HAM juga menjadi tujuan pembangunan karena dapat diwujudkan dalam komunitas yang saling mendukung. Pada akhirnya, masyarakat dapat membangun kesadaran bersama tentang hak dan tanggung jawab.²⁰

Prinsip-prinsip dari *community development* tersebut mempunyai fungsi esensial yang tidak hanya sebagai nilai-nilai ideal, tetapi juga sebagai landasan etis dan kerangka kerja dalam menyusun sebuah program. Nilai-nilai ini mendorong adanya proses yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Fungsinya mencakup berbagai aspek seperti memastikan adanya keterlibatan aktif, memotivasi warga untuk meningkatkan kesadaran kritisnya, mendorong praktik tata kelola yang adil dan transparan, serta memperkuat ketahanan masyarakat dalam jangka panjang.²¹ Jika prinsip-prinsip ini dijadikan fondasi utama dalam sebuah program *community development*, proses pengembangan akan membuka ruang untuk belajar bagi masyarakat saat menghadapi tantangan baru. Dengan demikian, kesebelas prinsip tersebut perlu diterapkan secara menyeluruh pada setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan agar program tersebut dapat benar-benar mencerminkan aspirasi dari setiap warga, membuka potensi, serta menghargai kedaulatan masyarakat itu sendiri.

2.4 Penentuan Target Survei *Community Development*

Penentuan target survei *community development* akan dilakukan dengan bantuan Rumus Slovin. Rumus ini digunakan untuk menghitung

²⁰Jim Ite, *Community Development In...*, hlm. 241-252.

²¹Tantan Hermansyah Muhtadi, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), hlm. 21-22.

jumlah sampel yang diperlukan dari populasi.²² Komponen dari Rumus Slovin terdiri dari total populasi (N) dan *margin of error* (e).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Total Populasi

e = Nilai kritis atau batas toleransi kesalahan (margin of error)

Dalam Rumus Slovin terdapat dua ketentuan untuk menentukan toleransi kesalahan, yaitu:

1. Nilai e = 10% (0,1) apabila populasi dalam jumlah yang besar
2. Nilai e = 20% (0,2) apabila populasi dalam jumlah yang kecil²³

Dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Sugiyono menjelaskan bahwa Rumus Slovin sangat efektif untuk digunakan dalam penelitian dengan populasi besar sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan sensus penuh.²⁴ Sugiyono juga menekankan bahwa Rumus Slovin digunakan untuk memastikan efisiensi penelitian, terutama ketika keterbatasan waktu, biaya, atau tenaga menjadi faktor penting.²⁵ Oleh karena itu, Rumus Slovin menjadi pilihan yang tepat dalam penentuan target survei di Kampung Lio.

Adapun langkah pertama dalam menentukan target survei adalah menentukan teknik *sampling*. Dalam konteks ini, teknik yang digunakan adalah *simple random sampling*, yakni teknik yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota dari populasi untuk dipilih

²²Eko Septiady, "Rumus Slovin: Cara Menghitung Sampel Penelitian dengan Mudah," *Surveyid*, 18 Desember 2024, tersedia pada <https://tsurvey.id/portal/rumus-slovin-cara-menghitung-sampel-penelitian-dengan-mudah>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2025.

²³Rizqi Khairi Marbun, "Pengaruh Penggunaan Celebrity Endorser dalam Sosial Media Instagram terhadap Minat Beli Smartphone Oppo (Studi Kasus Pada Followers Selebgram Chelsea Islan)," (Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, 2021), hlm. 46.

²⁴Eko Septiady, "Rumus Slovin: Cara Menghitung...,"

²⁵*Ibid.*

sebagai sampel.²⁶ Pengambilan sampel pada teknik ini dilakukan secara acak terhadap seluruh anggota populasi tanpa memperhatikan strata yang ada di dalamnya.²⁷ Langkah berikutnya adalah menghitung besarnya sampel dari populasi menggunakan Rumus Slovin yang sudah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah perhitungannya:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Diketahui:

N = 250 rumah

e = 0,1

Maka:

$$n = \frac{250}{1 + 250 \cdot (0,1)^2} = \frac{250}{1 + 2,5} = \frac{250}{3,5} \approx 71,43$$

Jadi, ukuran sampelnya hanya sekitar 71 rumah.

²⁶Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif. Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm. 69.

²⁷*Ibid.*

BAB III

PROFIL MASYARAKAT KAMPUNG LIO

3.1 Kondisi Geografis

Lokasi wilayah binaan Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI berada di RT 003 RW 019 Kampung Lio, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Menurut Laporan BPS Kota Depok tahun 2025, Kecamatan Pancoran Mas memiliki luas wilayah sekitar 18,05 km² yang terdiri dari 108 RW dan 650 RT.²⁸ Salah satu wilayah di dalam kecamatan ini adalah Kampung Lio yang mencakup RW 019 dengan sembilan RT di dalamnya, termasuk RT 003.

Wilayah ini memiliki topografi relatif datar dengan ketinggian 104 mdpl, kondisi yang mendukung pengembangan permukiman, tetapi sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap banjir.²⁹ Jumlah penduduk Kelurahan Depok tercatat sebanyak 44.984 jiwa yang terdiri atas 22.527 jiwa penduduk laki-laki dan 22.457 jiwa penduduk perempuan.³⁰ Kepadatan penduduk di RT 003 RW 019 cukup tinggi, mengindikasikan pola permukiman yang padat.

3.2 Kondisi Administratif

3.2.1 Status Kependudukan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan administrasi kependudukan berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.³¹ Sebagaimana data

²⁸Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok dalam Angka 2025*, (Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2025), hlm. 8 dan Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kecamatan Pancoran Mas dalam Angka 2024*, (Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2024), hlm. 12.

²⁹Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok dalam...*, hlm. 10.

³⁰Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kecamatan Pancoran Mas...*, hlm. 7.

³¹*Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 23 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No. 124, TLN No. 4674, sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, LN Tahun 2013 No. 232, TLN No. 547, Pasal 58.

yang terhimpun, status kependudukan warga RT 003 RW 019 Kampung Lio mayoritas sudah terdaftar secara administratif. Sekitar 18% responden dari warga RT 003 RW 019 Kampung Lio yang telah kami wawancarai belum mengganti alamat domisili di KK dan KTP menjadi domisili saat ini, yakni RT 003 RW 019 Kampung Lio. Padahal, alamat domisili pada dokumen administrasi kependudukan sangat penting dalam perlindungan status dan legalitas masyarakat. Banyaknya warga yang belum mengganti alamat domisili di KK dan KTP disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap alur administratif terkait penggantian alamat domisili pada dokumen hukum. Sebagian dari warga juga mengalami permasalahan teknis, proses yang berbelit, hingga kendala dana.

3.2.2 Status Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat RT 003 RW 019 Kampung Lio masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kualitas hidup mereka. Mayoritas warga hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan sehingga sulit untuk mengakses kebutuhan hidup dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.³² Dengan keadaan ekonomi yang rentan dan sulit untuk mengakses kebutuhan dasar yang layak, warga RT 003 RW 019 Kampung Lio berhak menerima bantuan sosial.

Berkaitan dengan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial, hasil survei menunjukkan adanya beberapa jenis bantuan yang diterima. Berikut sebaran bantuan sosial yang diterima:

³²Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Perpres Nomor 63 Tahun 2017, LN Tahun 2017 TLN No. 156, Pasal 1.

1. Program Keluarga Harapan (PKH) diterima oleh 16,9% dari total warga yang diwawancarai.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) diterima oleh 11,27% dari total warga yang diwawancarai.
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) diterima oleh 9,86% dari total warga yang diwawancarai.
4. Bantuan untuk sektor pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diterima oleh 1,41% dari total warga yang diwawancarai.
5. Bantuan untuk usaha produktif, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) diterima oleh 1,41% dari total warga yang diwawancarai.
6. Bantuan PKH dan BPNT secara bersamaan diterima oleh 2,82% dari total warga yang diwawancarai.
7. Bantuan BPNT dan KIP secara bersamaan diterima oleh 1,41% dari total warga yang diwawancarai.
8. Bantuan BLT dan PKH secara bersamaan diterima oleh 1,41% dari total warga yang diwawancarai.
9. Bantuan PKH dan UMKM secara bersamaan diterima oleh 1,41% dari total warga yang diwawancarai.
10. Bantuan BPN, KIP, dan PKH secara bersamaan diterima oleh 1,41% dari total warga yang diwawancarai.
11. Bantuan lain dalam bentuk sembako atau beras diterima oleh 12,68% dari total warga yang diwawancarai.

Sebaran persentase ini mengindikasikan bahwa manfaat bantuan sosial tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah warga yang belum menikmati hak administratif ini akibat kurangnya pemahaman akan alur pendaftaran dan mekanisme bantuan sosial dari pemerintah. Bahkan, 38,01% warga dari total responden survei

tidak pernah menerima bantuan sosial apapun sehingga menandakan adanya kendala dalam pelaksanaan fungsi sosialisasi dan pendataan bantuan sosial dari pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, khususnya dalam Pasal 21 ayat (2), tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial yang meliputi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.³³ Aspek edukasi dan sosialisasi mekanisme penyaluran bantuan sosial belum berhasil karena masih banyak warga RT 003 RW 019 Kampung Lio yang belum memahami mekanisme tersebut. Kondisi ini tercermin dari hasil survei yang menunjukkan bahwa warga justru lebih mengharapkan adanya pendampingan dalam pengurusan dokumen administratif, seperti BPJS Kesehatan, KIS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), akta kelahiran, sertifikat tanah, surat nikah, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga paspor.

3.3 Kondisi Demografis

3.3.1 Kependudukan

Kondisi kependudukan merupakan salah satu aspek penting untuk memahami dinamika sosial ekonomi suatu wilayah. Kondisi demografis dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan dinamika sosial ekonomi yang diukur melalui mata pencaharian, tingkat pendidikan, serta pekerjaan. Aspek tersebut merupakan indikator untuk menilai bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkontribusi pada perekonomian daerah.³⁴ Data kependudukan juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk, distribusi populasi, dan kapasitas permukiman. Wilayah dengan kepadatan rendah, sedang, atau tinggi menghadapi tantangan dan potensi yang berbeda, baik

³³Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, PMK Nomor 154/PMK.01/2019, Pasal 21.

³⁴Hartiningsih Astuti, *Ekonomi Demografi*, (Trenggalek: CV Indonesia Imaji, 2023), hlm. 71.

dalam penyediaan fasilitas umum, akses layanan sosial, maupun pemanfaatan ruang.

Kota Depok merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan pesat dalam dua dekade terakhir. Letaknya yang strategis di antara Jakarta dan Bogor menjadikan Kota Depok sebagai tujuan utama urbanisasi. Arus masuk penduduk yang tinggi tercermin dari peningkatan migrasi sekitar 4% per tahun, dengan mayoritas pendatang berada pada kelompok usia produktif.³⁵ Data dari BPS Kota Depok tahun 2025 mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,27%, tingkat kemiskinan 2,34%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,5%, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 5,47%.³⁶ Meski pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, ketimpangan pembangunan masih terjadi, ditandai dengan kawasan pusat kota yang lebih maju, sementara daerah pinggiran menghadapi keterbatasan fasilitas publik.

Urbanisasi yang masif membuat Kota Depok mengalami peningkatan jumlah penduduk yang menuntut adanya pemerataan pembangunan antarwilayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 71 anggota keluarga di wilayah RT 003 RW 019 Kampung Lio yang terdiri atas 15 laki-laki dan 56 perempuan, tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini tergolong cukup padat jika dibandingkan dengan luas wilayah. Mata pencaharian warga di wilayah RT 003 RW 019 Kampung Lio mencakup wirausaha, buruh, hingga pegawai pemerintah. Banyak warga Kampung Lio merupakan pendatang dari berbagai kota untuk mencari pekerjaan dan menetap bertahun-tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa kawasan ini menjadi titik tujuan urbanisasi. Kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan potensi ekonomi sekaligus memicu

³⁵Dicky Agung Prihanto, "Migrasi Penduduk Kota Depok Tiap Tahun Meningkat 4 Persen, Mayoritas Usia Produktif," *Liputan6.com*, 4 Mei 2023, tersedia pada <https://www.liputan6.com/news/read/5276304/migrasi-penduduk-kota-depok-tiap-tahun-meningkat-4-persen-mayoritas-usia-produktif>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2025.

³⁶Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok dalam Angka*, hlm. 43.

keterbatasan ruang, kebutuhan infrastruktur, dan akses layanan sosial.

3.3.2 Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan mampu menghadapi tantangan zaman.³⁷ Tingkat pendidikan yang baik tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong kemajuan wilayah tersebut. Pada tahun 2024, IPM Kota Depok mencapai skor 82,98, dengan komponen utama berupa RLS 11,63 Tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,97 Tahun.³⁸ Data tersebut menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan karena beberapa faktor, seperti keterbatasan ekonomi, jarak tempuh ke sekolah, serta faktor internal, contohnya adalah minat dan motivasi belajar anak.

Sebagaimana data yang terhimpun dalam hasil survei, warga RT 003 RW 019 Kampung Lio memiliki akses terhadap berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD/ sederajat), sekolah menengah pertama (SMP/ sederajat), hingga SMA/ sederajat. Pada jenjang SD/ sederajat, terdapat beberapa sekolah terdekat, antara lain SD Pancoran Mas, SDN Anyelir 2, SDN Depok Jaya 1, dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Assuada. Untuk jenjang SMP/ sederajat, terdapat SMPN 1 Depok, SMPN 2 Depok, SMPN 5 Depok, SMPN 19 Depok, hingga SMP swasta seperti SMP Putra Bangsa, SMP PGRI, dan SMP Setia Negara. Sementara itu, SMA/ sederajat yang paling sering diakses masyarakat adalah SMAN 1 Depok, SMAN Kusuma Bangsa, SMA Perintis, SMA Tanah Baru, SMA Panti Karya, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Depok.

³⁷Portal Statistik Kota Depok, *Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2024*, (Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok), hlm. 31.

³⁸*Ibid.*

Data yang terkumpul menunjukkan bahwa adanya peningkatan angka partisipasi sekolah di RT 003 RW 019 Kampung Lio yang merefleksikan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas hidup. Meski demikian, sebagian warga masih menemui hambatan dalam mengakses pendidikan. Dari seluruh total responden, sekitar 43,7% responden menyatakan tidak mengalami kendala yang berarti. Namun, 40,9% responden mengaku terbebani oleh biaya sekolah, termasuk kebutuhan buku, seragam, hingga biaya tambahan lainnya. Sementara itu, 7% responden menilai jarak sekolah yang cukup jauh menjadi kendala, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi dan harus bergantung pada transportasi umum. Adapun 5,6% responden menyebutkan bahwa anaknya tidak berminat melanjutkan sekolah dan 2,8% responden lainnya menghadapi kendala lain, seperti masalah kesehatan atau kondisi keluarga.

3.3.3 Sosial Ekonomi

Secara umum, kondisi ekonomi warga RT 003 RW 019 Kampung Lio masih tergolong dalam kategori rendah. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang bisa dibilang tidak menentu sehingga kebutuhan sehari-hari hanya terpenuhi secara terbatas. Pengeluaran terbesar rumah tangga mereka pun dialokasikan hanya untuk kebutuhan makan, tempat tinggal, dan listrik. Selain itu, keterbatasan modal serta minimnya akses terhadap fasilitas untuk membuka usaha membuat masyarakat kesulitan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Berdasarkan hasil survei, rata-rata pendapatan warga RT 003 RW 019 Kampung Lio didominasi oleh mereka yang tidak memiliki pemasukan tetap, dengan 28,2% sama sekali tidak memiliki pemasukan pasti dan 16,9% lainnya hanya berpenghasilan

Rp1.000.000,00–Rp1.500.000,00 per bulan. Hal ini sangat berlawanan dengan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) Depok sebesar Rp5.195.720,00. Pendapatan warga Kampung Lio menunjukkan hanya sekitar 20–30% dari Upah Minimum Kota (UMK) tersebut.³⁹ Lebih daripada itu, mayoritas penghasilan yang terbatas habis hanya untuk kebutuhan paling dasar. Sebanyak 45,1% warga Kampung Lio menyatakan bahwa sebagian besar pendapatan mereka habis untuk kebutuhan makan sehari-hari saja. Sementara itu, 29,6% warga mengaku mayoritas pendapatannya dihabiskan untuk biaya sewa rumah atau kontrakan, 8,5% untuk listrik, 4,2% untuk kebutuhan anak, 5,6% untuk pendidikan, 4,2% untuk kesehatan, dan 2,8% mengaku sisanya untuk keperluan lainnya. Hal ini menunjukkan betapa tidak ada ruang bagi mereka untuk berkembang, apalagi menabung.

Meskipun kondisi ekonomi cukup terbatas, minat warga setempat untuk meningkatkan kondisi perekonomian mereka melalui kegiatan pemberdayaan cukup tinggi. Jenis kegiatan yang paling diminati, antara lain menjual makanan dan minuman sebesar 61,4%, diikuti pembuatan sabun 21,42%, serta kerupuk 15,7%. Sayangnya, minat yang tinggi tersebut tidak dapat direalisasikan akibat hambatan ekonomi yang mereka hadapi. Berdasarkan hasil survei, 61,97% warga Kampung Lio masih mengalami hambatan berupa keterbatasan modal usaha serta 5,63% diantaranya juga kekurangan akses terhadap alat dan bahan. Sementara itu, 12,68% tidak menjawab serta sisanya memilih alasan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa warga sudah memiliki semangat dan niat yang cukup, tetapi belum dapat terwujud karena adanya keterbatasan tersebut.

³⁹Muhammad Idris, "Gaji UMR Depok 2025 Urutan Kelima Tertinggi se-Indonesia," *Kompas.com*, 14 Desember 2024, tersedia pada <https://money.kompas.com/read/2024/12/14/062519126/gaji-umr-depok-2025-urutan-kelima-tertinggi-se-indonesia>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2025.

Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Data yang ada bukan lagi sekadar angka belaka, melainkan bukti nyata belum terpenuhinya hak-hak ekonomi fundamental warga negara.⁴⁰ “Penghidupan yang layak” jelas tidak tercapai ketika pendapatan berada jauh di bawah garis kemiskinan dan UMK serta mayoritas penghasilan habis hanya untuk bertahan hidup.⁴¹

3.3.4 Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan di RT 003 RW 019 Kampung Lio berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kesehatan lingkungan idealnya diwujudkan melalui upaya penyehatan dan pengendalian sampah pemukiman, fasilitas umum, serta tempat-tempat yang berisiko tinggi terhadap penularan penyakit. Upaya tersebut bertujuan agar setiap orang dapat memiliki kesehatan yang baik. Namun, kondisi di Kampung Lio masih jauh dari standar tersebut. Hal ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa kondisi Kampung Lio tidak terpelihara sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit.⁴² Sebanyak 90,1% warga mengaku pernah memanfaatkan layanan kesehatan, sementara 9,9% lainnya tidak pernah menggunakannya. Dengan demikian, kesehatan lingkungan di Kampung Lio masih jauh dari kondisi ideal, sejalan dengan pandangan bahwa kebersihan

⁴⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (2).

⁴¹*Ibid.*

⁴²Nurfachanti Fattah, Anwar Mallongi, dan Arman, “Hubungan Personal Hygiene dan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Penyakit Kulit pada Pasien di Puskesmas Tabaringan Makassar,” *UMI Medical Journal*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 34-36.

lingkungan memiliki peran krusial dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.⁴³

Kondisi kesehatan masyarakat RT 003 RW 019 Kampung Lio secara umum masih standar. Akses warga terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah cukup tersedia melalui puskesmas maupun klinik di sekitar wilayah. Sebagian besar warga, yakni sejumlah 90,1% warga memanfaatkan layanan kesehatan untuk berobat. Dari jumlah tersebut, sekitar 64,8% warga menyatakan bahwa biaya pengobatan mereka gratis sehingga layanan kesehatan relatif terjangkau. Namun, 31% warga menyebutkan bahwa mereka masih dipungut biaya ketika berobat sehingga menambah beban pengeluaran keluarga. Adapun 4,2% responden tidak memberikan jawaban terkait kondisi ini.

⁴³Dedi, et al., "Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran dan Praktik Kebersihan Lingkungan untuk Kesehatan Masyarakat yang Lebih Baik," *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 35.

BAB IV

METODE PENGEMBANGAN MASYARAKAT

4.1 Instrumen/Alat Ukur

A. *Community Assessment*

1. *Community Assessment* merupakan asesmen warga yang dibuat untuk menjadi indikator pelaksanaan Dharma Makara 2026–2030.
2. Asesmen ini disusun berdasarkan wawancara, observasi partisipatif, dan studi literatur.
3. Asesmen ini disusun dengan tujuan menentukan lokasi serta aspek yang genting untuk diintervensi pada Dharma Makara 2026–2030.
4. *Link akses:*

bit.ly/CommunityAssessmentCommunityDevelopmentKampungLio

B. Kuesioner Survei Masyarakat Kampung Lio 2025

1. Kuesioner survei Masyarakat Kampung Lio merupakan sebuah survei yang digunakan untuk menjangkau aspirasi warga RT 003 RW 019 Kampung Lio mengenai aspek hukum, pendidikan, dan ekonomi yang mereka alami.
2. Hasil kuesioner ini menentukan berapa capaian keberhasilan harus dicapai dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan selama Dharma Makara 2026–2030.

4.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara masyarakat RT 003 RW 19 Kampung Lio secara luring melalui *Community Assessment* dan Survei Masyarakat RT 003 RW 019 Kampung Lio yang rinciannya akan dijabarkan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) poin 4.3.

4.3 SOP Community Development 2026–2030

4.3.1 Survei Masyarakat Kampung Lio

- a. Survei Masyarakat Kampung Lio wajib dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun kepengurusan;
- b. Survei Masyarakat Kampung Lio dilakukan secara luring agar dapat melihat kondisi warga secara langsung, kecuali apabila dalam keadaan mendesak;
- c. Survei Masyarakat Kampung Lio dilakukan kepada pihak-pihak berikut ini:
 - i. Ketua RW;
 - ii. Ketua RT;
 - iii. Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - iv. Ketua Posyandu;
 - v. Ketua Karang Taruna;
 - vi. Masyarakat Kampung Lio, khususnya RT 003 RW 019; dan
 - vii. Pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- d. Setiap pertanyaan Survei Masyarakat Kampung Lio diperkenankan untuk diubah dan disesuaikan dengan kondisi terkini Kampung Lio;
- e. Survei Masyarakat Kampung Lio dilakukan secara rutin pada tahun 2026–2030 untuk menjadi salah satu acuan penyesuaian pelaksanaan kegiatan Dharma Makara 2026–2030 di Kampung Lio; dan
- f. Hasil dari Survei Masyarakat Kampung Lio disimpan pada satu folder Google Drive Dharma Makara secara rapi dan sistematis.

4.3.2 Handover Kepengurusan

Proses *handover* kepengurusan pada hakikatnya bukan semata-mata merupakan penyerahan dokumen, melainkan juga

transfer pengetahuan dan jejaring sosial Dharma Makara. Agar tercapai tujuan tersebut, proses ini perlu dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Masa Persiapan

Kepengurusan tahun sebelumnya berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang minimal memuat:

- a. Evaluasi serta capaian yang diperoleh Dharma Makara selama satu periode kepengurusan [4.3.5 *Format Evaluasi per Tahun*].
- b. Seluruh dokumen pendukung yang terkait dengan program kerja Dharma Makara.
- c. Daftar kontak masyarakat, mitra strategis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak-pihak terkait lainnya.

2. Kunjungan Lapangan

Kepengurusan tahun sebelumnya wajib melaksanakan kunjungan ke Kampung Lio bersama dengan kepengurusan baru. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan, kondisi masyarakat, serta program-program yang sedang berlangsung di Kampung Lio.

3. Riset dan Transfer Pengetahuan

Kepengurusan periode sebelumnya harus melaksanakan transfer pengetahuan kepada pengurus periode berikutnya guna memastikan terciptanya kesinambungan seluruh program.

4. Koordinasi dan Komunikasi

Seluruh komunikasi dan perkembangan terkait kegiatan Dharma Makara harus disampaikan melalui grup percakapan (seperti WhatsApp atau LINE) untuk mempermudah proses koordinasi.

4.3.3 Data Masyarakat dan *Stakeholder*

- a. Kepengurusan Dharma Makara berkewajiban menjamin kerahasiaan, keamanan, keakuratan, dan keberlangsungan data masyarakat serta *stakeholder* mitra program Dharma Makara.
- b. Sebelum mengambil dan menyimpan data, kepengurusan Dharma Makara wajib menjelaskan tujuan penggunaannya dan mendapatkan persetujuan lisan atau tertulis dari masyarakat dan *stakeholder*.
- c. Seluruh data masyarakat dan *stakeholder* wajib disimpan dalam folder Google Drive terpusat milik Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FH UI dengan struktur yang telah ditentukan:

DATA DM - [Nama Wilayah] - [Tahun]

- i. 01_DATA_MASYARAKAT
- ii. 02_DATA_STAKEHOLDER
- iii. 03_DOKUMENTASI
- iv. 04_SURAT_MoU
- v. LOG_UPDATE_DATABASE.txt

4.3.4 Google Drive Dharma Makara

Dokumen yang harus diarsipkan pada Google Drive Dharma Makara adalah sebagai berikut:

- a. **Cetak Biru Dharma Makara** untuk periode 2026–2030;
- b. Laporan Asesmen Kampung Lio 2024;
- c. Data masyarakat RT 003 RW 019 Kampung Lio;
- d. Proposal, surat, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- e. Dokumentasi kegiatan;
- f. Borang evaluasi Dharma Makara periode 2026–2030; dan
- g. Data pendukung lainnya.

4.3.5 Format Evaluasi per Tahun

Evaluasi dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas program. Evaluasi ini berfokus pada ketercapaian indikator yang telah ditetapkan serta tanggapan masyarakat terhadap dampak program. Mekanisme evaluasi direncanakan sebagai berikut:

- a. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui survei yang ditujukan kepada dua pihak, yaitu:
 - i. **Masyarakat**, untuk menilai keberhasilan program dan dampak yang dirasakan.
 - ii. **Pelaksana program**, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan serta hambatan yang dihadapi.
- b. Instrumen survei disusun berdasarkan komponen indikator yang tercantum pada Bab V.
- c. Evaluasi dilaksanakan menggunakan borang evaluasi yang tercantum dalam lampiran.
- d. Seluruh hasil evaluasi akan diarsipkan pada Google Drive Dharma Makara dan diserahkan kepada penanggung jawab Dharma Makara pada tahun berikutnya sebagai bahan peningkatan kualitas program.
- e. Langkah-langkah dalam menghitung persentase keberhasilan per tahun.
 - i. Penentuan persentase keberhasilan per tahun didasarkan pada indikator intervensi setiap bidang yang telah ditetapkan dalam Bab V dan setiap indikator memuat besaran persentase tertentu.
 - ii. Kegiatan tahunan yang dilaksanakan berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian indikator dan setiap

indikator yang tercapai sepenuhnya akan memperoleh bobot persentase secara utuh.

- iii. Apabila realisasi kegiatan hanya sebagian dari target, perhitungan persentase dilakukan secara proporsional sesuai dengan perbandingan antara target dan capaian.
- iv. Data pencapaian indikator diperoleh melalui survei atau evaluasi sebagaimana telah dirumuskan dalam langkah huruf b sehingga persentase yang dihasilkan bersifat objektif dan terukur.
- v. Jumlah keseluruhan capaian persentase dari tiap indikator menghasilkan persentase total keberhasilan per tahun, dengan angka maksimum 100% apabila seluruh indikator tercapai sesuai rencana.

BAB V

PEMBAHASAN, INDIKATOR, DAN ACUAN

Pembahasan bab ini memuat uraian mengenai indikator, target capaian setiap tahun, serta rekomendasi kegiatan. Selanjutnya, tabel akan disajikan secara terpisah berdasarkan bidang permasalahan, yaitu hukum, pendidikan, dan ekonomi.

5.1 Bidang Hukum

5.1.1 Intervensi Bidang Hukum

Hukum merupakan salah satu aspek pengembangan krusial dalam masyarakat Kampung Lio karena banyak warga kerap menemui tantangan terkait pemahaman alur birokrasi dan permasalahan hukum sehari-hari. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kampung Lio yang tidak memiliki dokumen kependudukan dasar seperti KK, KTP, maupun akta kelahiran. Kondisi ini sangat genting. Sebab, dokumen tersebut merupakan bukti seorang individu diakui sebagai pribadi dihadapan hukum. Tanpa identitas legal yang sah, masyarakat Kampung Lio menjadi “tidak terlihat” oleh negara sehingga menghambat akses mereka terhadap hak-hak lain, termasuk program bantuan sosial, hak untuk mengenyam pendidikan, dan mengakses layanan publik.

Di sisi lain, masyarakat Kampung Lio juga menghadapi ancaman serius dengan maraknya judi *online* di kalangan pemuda dan jeratan pinjaman *online* ilegal yang menyasar para orang tua. Kedua fenomena ini menjadi cikal bakal beban ekonomi dan berpotensi melahirkan masalah hukum yang lebih kompleks jika tidak segera ditangani hingga ke akarnya. Oleh sebab itu, dirumuskanlah program intervensi terpadu bernama “**Jembatan Hukum**”. Program ini dirancang untuk menjembatani pengetahuan dan akses masyarakat terhadap hak-hak yang mereka miliki. Jembatan Hukum tidak hanya akan berfokus pada sosialisasi,

melainkan juga memberikan pendampingan proaktif dalam pengurusan dokumen kependudukan hingga tuntas, sekaligus membangun benteng pertahanan komunitas melalui edukasi intensif mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal dan judi *online*.

5.1.2 Indikator Intervensi Bidang Hukum

Program	Indikator Umum dan Indikator Khusus	Capaian Keberhasilan per Tahun	Rekomendasi Bentuk Kegiatan
Jembatan Hukum	Indikator Umum Meningkatnya kepemilikan dokumen hukum masyarakat Kampung Lio dan kesadaran masyarakat akan ancaman pinjaman <i>online</i> dan judi <i>online</i>. Indikator Khusus - Persentase peningkatan warga yang memiliki KTP, KK, dan akta kelahiran. - Tingkat pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan ciri-ciri pinjaman <i>online</i> ilegal serta judi <i>online</i>. - Terbentuknya sistem	Tahun I: - Berhasil menjalin kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) - Pendataan data awal (<i>baseline</i>) 100% warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. - Minimal 15% dari warga yang terdata berhasil memulai proses pengurusan dokumen kependudukan. - Sesi sosialisasi awal mengenai keberadaan program dan pengenalan risiko	Tahun I: - Mengadakan pertemuan dengan Kepala Disdukcapil Kota Depok, Lurah, dan Camat. - Mendata warga Kampung Lio yang memiliki kendala dokumen hukum dengan bekerja sama dengan RT/RW setempat untuk melakukan pemetaan wilayah dari rumah ke rumah. - Acara “Sapa Warga & Ngopi Bareng” berupa sosialisasi dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)

	pendampingan hukum berbasis komunitas yang berkelanjutan melalui pelatihan masyarakat.	pinjaman <i>online</i> dan judi <i>online</i> .	dalam format yang santai dan informal untuk memperkenalkan tujuan program, menjelaskan secara sederhana bahaya jerat pinjaman <i>online</i> ilegal dan judi <i>online</i> dengan studi kasus nyata.
		Tahun II: - 40% dari warga yang terdata berhasil dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. - Peningkatan signifikan (minimal 30% dari <i>baseline</i>) pemahaman warga mengenai bahaya pinjaman <i>online</i> atau judi <i>online</i> yang diukur melalui survei pra dan pasca-sesi. - Teridentifikasi minimal 5–10 calon kader paralegal dari masyarakat Kampung Lio untuk pengurusan	Tahun II: - Secara proaktif mendatangi kelompok-kelompok warga di tingkat RT untuk memberikan pendampingan pengisian kelengkapan dokumen hukum secara kolektif. - Workshop “Waspada Jebakan Digital” Menyelenggarakan beberapa sesi <i>workshop</i> yang ditargetkan untuk kelompok rentan (misalnya ibu rumah

		dokumen hukum.	tangga dan pemuda).
		Tahun III: - 60% dari warga yang terdata berhasil dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. - Memulai pendampingan dokumen hukum lainnya, seperti BPJS, DTKS, dan BPNT. - Memulai pendampingan dokumen hukum lainnya, seperti BPJS, DTKS, dan BPNT. - Minimal 50% warga terpapar kampanye literasi keuangan melalui berbagai media dalam upaya menanggulangi pinjaman <i>online</i> dan judi <i>online</i>.	Tahun III: - Membuka posko layanan hukum dan administrasi secara rutin (misalnya setiap akhir pekan) yang mulai dijaga bersama oleh Departemen Pengabdian Masyarakat dan para kader. - Pelatihan kader untuk pengurusan dokumen hukum dan permasalahan hukum. - Pengurusan berkas hukum dan supervisi bulanan kader untuk berkas-berkas yang sedang diurus.
		Tahun IV: - 80% dari warga yang terdata berhasil dalam proses pengurusan	Tahun IV: - Verifikasi akhir dari rumah ke rumah untuk memastikan

		dokumen kependudukan - Melakukan pendampingan dokumen hukum lainnya, seperti BPJS, DTKS, dan BPNT. - Minimal 75% warga Kampung Lio telah memahami betul bahaya pinjaman <i>online</i> dan judi <i>online</i>.	tidak ada warga yang terlewat dan menuntaskan sisa target pengurusan dokumen. - Pengurusan berkas hukum dan supervisi bulanan kader untuk berkas-berkas yang sedang diurus.
		Tahun V: - 100% dari warga yang terdata berhasil dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. - Pendampingan dokumen hukum lainnya, seperti BPJS, DTKS, dan BPNT telah rampung. - Kader berhasil menjalankan minimal lima pengurusan dokumen hukum (tanpa intervensi tim eksternal) - Angka warga yang	Tahun V: - Survei akhir program dan ketercapaian bantuan hukum. - Penutupan program dan serah terima kepengurusan kepada kader.

		terlibat pinjaman <i>online</i> dan judi <i>online</i> menurun.	
--	--	---	--

5.2 Bidang Pendidikan

5.2.1 Intervensi Bidang Pendidikan

Masalah pendidikan di Kampung Lio masih menjadi tantangan besar yang perlu mendapatkan perhatian serius. Banyak remaja hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SMA, kemudian memilih bekerja karena keterbatasan ekonomi keluarga. Kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi sering kali tertutup karena biaya yang tinggi dan minimnya dukungan sarana belajar. Kondisi ini berdampak pada penurunan motivasi belajar sebagian anak, terlepas dari minat besar yang mereka miliki. Akibatnya, generasi muda di Kampung Lio cenderung terjebak pada pekerjaan dengan upah rendah dan sulit meningkatkan taraf hidupnya.

Untuk menjawab kondisi tersebut, hadir program “**Rumah Belajar Mentari**” sebagai ruang alternatif yang memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Rumah belajar ini diibaratkan seperti “mentari” yang menyinari dan menjadi sumber energi bagi bumi. Harapannya, rumah belajar ini dapat melahirkan mentari-mentari kecil yang menyinari diri mereka sendiri dan orang-orang disekitarnya. Keberadaan Rumah Belajar Mentari bertujuan untuk memberikan perubahan positif bagi kehidupan di Kampung Lio, khususnya dalam bidang pendidikan.

Rumah belajar tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar tambahan, melainkan juga mendorong peningkatan prestasi akademik, menumbuhkan semangat belajar, serta membuka peluang kerja yang lebih baik bagi remaja setelah menyelesaikan

pendidikan. Lebih jauh lagi, Rumah Belajar Mentari menjadi sarana bagi anak-anak untuk menemukan bakat dan minat mereka sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Dengan adanya program ini, diharapkan akses pendidikan di Kampung Lio semakin terbuka dan mampu memutus rantai keterbatasan yang selama ini menghambat mereka.

5.2.2 Indikator Intervensi Bidang Pendidikan

Program	Indikator Umum dan Indikator Khusus	Capaian Keberhasilan Per Tahun	Rekomendasi Bentuk Kegiatan
Rumah Belajar Mentari	Indikator Umum Meningkatnya akses pendidikan bagi seluruh anak di Kampung Lio serta tersedianya sarana yang mendukung proses belajar dan pengembangan diri. Indikator Khusus 1. Meningkatnya jumlah anak di Kampung Lio yang memiliki kemampuan membaca dan	Tahun I: - Mendata serta mengklasifikasikan seluruh data calon peserta Rumah Belajar Mentari (25%). - Membuat kurikulum Rumah Belajar Mentari periode 2026–2030 (35%). - Mengadakan kegiatan belajar mengajar mingguan yang berlangsung sekurang-kurangnya	Tahun I: - Melakukan survei kepada calon peserta Rumah Belajar Mentari sebagai dasar pembuatan kurikulum. - Menyusun <i>Learning Outcome</i> (Target Kompetensi Tahunan). - Sosialisasi dan FGD “Pola Asuh Digital” sebagai kegiatan edukasi untuk mengenalkan konsep pengasuhan anak di era digital serta menekankan

	menulis secara lancar. 2. Bertambahnya jumlah anak yang menguasai keterampilan berhitung dasar dengan baik. 3. Meningkatnya jumlah remaja yang berhasil memperoleh pekerjaan setelah menamatkan pendidikan. 4. Meningkatnya minat belajar anak-anak yang tercermin dari partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 5. Adanya peningkatan nilai akademik anak-anak sekolah sebagai hasil dari proses belajar yang lebih optimal. 6. Anak-anak mampu menemukan serta	selama tiga bulan (40%).	pentingnya peran orang tua dalam membimbing aktivitas digital anak. - Melaksanakan pengajaran seminggu sekali. - Membuat laporan target kompetensi tahunan.
		Tahun II: - Mengadakan proses belajar mingguan yang berlangsung sekurang-kurangnya selama lima bulan (35%). - Melaksanakan pemberian rapor sekurang-kurangnya tiga kali (20%). - Melibatkan IKM FH UI dalam Rumah Belajar Mentari (20%). - Mendorong peningkatan pemahaman remaja terkait pilihan karier masa depan (25%).	Tahun II: - Melaksanakan pengajaran seminggu sekali. - Melaksanakan pertemuan dengan orang tua. - Melaksanakan sosialisasi sekolah kejar Paket C. - Melaksanakan seminar penulisan <i>Curriculum Vitae</i> (CV) dan wawancara kerja. - Membuka <i>volunteering</i> untuk pengajar Rumah Belajar Mentari. - Membuat laporan target kompetensi tahunan.

	mengembangkan minat dan bakat mereka melalui kegiatan pendidikan yang diikuti.	Tahun III: - Mengadakan proses belajar mingguan yang berlangsung sekurang-kurangnya selama tujuh bulan (30%). - Melaksanakan pemberian rapor sekurang-kurangnya lima kali (15%). - Mengembangkan pembelajaran keterampilan praktis dalam Rumah Belajar Mentari (20%). - Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam program Rumah Belajar Mentari (20%). - Meningkatkan partisipasi IKM FH UI dalam Rumah Belajar Mentari (15%).	Tahun III: - Melaksanakan pengajaran dua minggu sekali. - Melaksanakan pertemuan dengan orang tua. - Melaksanakan survei pendataan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk berperan sebagai pengurus dan pengajar Rumah Belajar Mentari. - Melaksanakan pelatihan kepada calon pengurus dan pengajar Rumah Belajar Mentari. - Menambah jumlah <i>volunteer</i> untuk pengajar dan membuka <i>volunteer</i> pengurus Rumah Belajar Mentari. - Mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mengasah kemampuan literasi, <i>public speaking</i>, etika, dan lainnya.
		Tahun IV:	Tahun IV:

		- Mengadakan proses belajar mingguan yang berlangsung sekurang-kurangnya selama satu tahun (30%). - Melaksanakan pemberian rapor sekurang-kurangnya delapan kali (20%). - Meningkatkan partisipasi IKM FH UI dalam Rumah Belajar Mentari (25%). - Meningkatkan kemandirian Rumah Belajar Mentari. (25%).	- Melaksanakan pengajaran dua minggu sekali. - Melaksanakan pertemuan dengan orang tua. - Menambah pengajar dan pengurus Rumah Belajar Mentari dari lingkup Kampung Lio. - Mengembangkan keterampilan praktis melalui kerja sama dengan fakultas lain atau mengadakan <i>study tour</i>.
		Tahun V: - Memastikan Rumah Belajar Mentari dapat terlaksana secara mandiri.	Tahun V: - Menyusun dokumen transisi kepengurusan. - Melaksanakan <i>Grand Closing</i>.

5.3 Bidang Ekonomi

5.3.1 Intervensi Bidang Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi tentu sangat memengaruhi taraf kehidupan seseorang. Hal ini telah menjadi isu yang terus berakar di Indonesia, tak terkecuali di Kampung Lio RT 003 RW 019. Tidak hanya karena banyaknya keluarga dengan penghasilan yang

sangat rendah, tetapi juga sulitnya mendapat akses pekerjaan dengan penghasilan cukup dan stabil, rendahnya kemampuan literasi keuangan, serta minimnya minat serta kreativitas usaha dari masyarakat. Hal-hal ini membuka celah bagi sebagian masyarakat untuk terpapar akan praktik-praktik ekonomi ilegal, seperti judi *online* atau pinjaman *online* yang tidak terverifikasi sebagai 'jalan pintas menuju kekayaan'.

Realitas ini menuntut terciptanya intervensi yang tak hanya menyinggung penanggulangan dampak, tetapi juga mendorong adanya pengenalan dan transisi menuju ekonomi digital oleh masyarakat Kampung Lio. Transisi ekonomi digital harus diutamakan agar masyarakat bisa menyesuaikan dengan status dan kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang sangat melekat pada dunia digital. Oleh karena itu, program "**Lio Bijak Berfinansial**" dirancang sebagai jawaban dari permasalahan serta harapan tersebut. Program ini dirancang untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh bagi masyarakat Kampung Lio. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan literasi keuangan digital, tetapi juga penguatan akan pemahaman hukum agar masyarakat tidak mudah tergiur pada praktik-praktik ilegal yang ditawarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Dengan pendekatan holistik dan partisipatif, program Lio Bijak Berfinansial diharapkan dapat mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat Kampung Lio, membuka peluang kesejahteraan yang lebih merata, serta memperkuat ketahanan komunitas terhadap ancaman ekonomi-digital di masa depan. Intervensi ini tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menanamkan fondasi ekonomi yang adil dan inklusif bagi generasi mendatang.

5.3.2 Indikator Intervensi Bidang Ekonomi

Program	Indikator Umum dan Indikator Khusus	Capaian Keberhasilan Per Tahun	Rekomendasi Bentuk Kegiatan
	Indikator Umum Meningkatnya jumlah pekerjaan atau penghasilan masyarakat Kampung Lio, serta mulai adanya transisi ekonomi menuju ekonomi digital. Indikator Khusus - Meningkatkan jumlah sumber pendapatan atau usaha yang dimiliki oleh masyarakat. - Meningkatnya pemahaman serta penerapan masyarakat Kampung Lio mengenai ekonomi digital. - Masyarakat memahami cara mengatur keuangan keluarga dengan baik.	Tahun I: - Melakukan pendataan 100% atas masyarakat yang memiliki kesulitan dalam aspek ekonomi. - Minimal 15% dari masyarakat yang terdata mengalami peningkatan pemahaman akan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan atau kualitas hidup.	Tahun I: - Mendata secara menyeluruh masyarakat yang memiliki kesulitan pada aspek ekonomi beserta alasannya. - Mengadakan acara "Melek Ekonomi Digital" yang akan diadakan dalam bentuk sosialisasi mengenai apa itu ekonomi digital.
		Tahun II: 80% dari masyarakat yang terdata mengalami peningkatan pemahaman akan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan atau kualitas hidup.	Tahun II: - Secara langsung mendampingi masyarakat untuk bisa memahami mengenai <i>branding</i>, <i>packaging</i>, dan lain sebagainya. - Membuat

Lio Bijak Berfinansial			Workshop “Kelas Usaha Lio I” yang ditargetkan untuk mengajarkan mengenai <i>branding</i>, <i>packaging</i>, dan lain-lain yang dapat memaksimalkan pendapatan dari usaha masyarakat.
			Tahun III: - 60% dari masyarakat yang terdata mengalami peningkatan pemahaman akan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan atau kualitas hidup.
			Tahun III: - Pengenalan mengenai kemitraan usaha dengan bank, koperasi, atau <i>fintech legal</i>. - Membuat Seminar “Kelas Usaha Lio II” dengan tujuan untuk memperkenalkan adanya kesempatan untuk bisa memperluas jaringan usaha dengan bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti

			bank, koperasi, <i>affiliator</i> , dan lain-lain.
		Tahun IV: - 80% dari masyarakat yang terdata mengalami peningkatan pemahaman akan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan atau kualitas hidup.	Tahun IV: - Penguatan kemampuan pengaturan keuangan agar tercapainya kemandirian finansial. - Pengadaan pelatihan pengelolaan keuangan keluarga. - Mengadakan <i>workshop</i> "Ecovalue: Menggali Nilai dari Sampah" yang bertujuan untuk menggali potensi dari keberadaan sampah di lingkungan Kampung Lio agar bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat.

		Tahun V: - 100% dari masyarakat yang terdata mengalami peningkatan pemahaman akan faktor yang dapat meningkatkan pendapatan atau kualitas hidup. - Terciptanya wadah usaha baru untuk masyarakat dengan berorientasi pada ekonomi digital.	Tahun V: - Survei akhir program dan ketercapaian peningkatan pendapatan kualitas hidup.
--	--	---	---

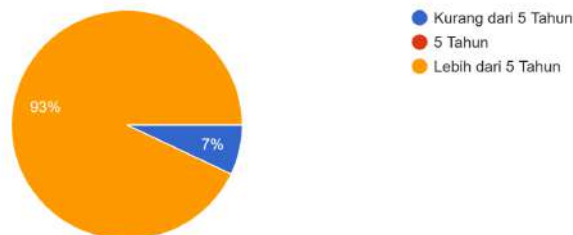
LAMPIRAN

1. Data Hasil Wawancara

a. Bagian Umum

- Telah dilakukan wawancara terhadap 71 responden yang merupakan masyarakat RT 003 RW 019 Kampung Lio yang terdiri dari **56 perempuan dan 13 laki-laki**.
- Sebanyak **93% responden tinggal lebih dari lima tahun di RT 003 RW 019 Kampung Lio**. Sebanyak 66 responden menjawab “Lebih dari 5 Tahun” dan lima responden menjawab “Kurang dari 5 Tahun”.

Sudah Berapa Lama Anda Tinggal di Kampung Lio?
71 jawaban



- Sebanyak **50,7% responden menyewa rumah di RT 003 RW 019 Kampung Lio**. Terdapat 36 responden yang tinggal di rumah sewaan, sedangkan 35 responden lainnya menempati rumah milik pribadi.

b. Bagian Administrasi Hukum

- Kepemilikan Dokumen Administrasi Hukum
Sebagian besar responden sudah memiliki dokumen administrasi hukum, meliputi:
 1. Seluruh responden sudah memiliki KK.
 2. Sebagian besar responden sudah memiliki KTP (70 responden).



UNIVERSITAS
INDONESIA
Yudha, Pribadi, Sejahtera



BEM FH UI
Kolaborasi Ciptakan Aksi

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

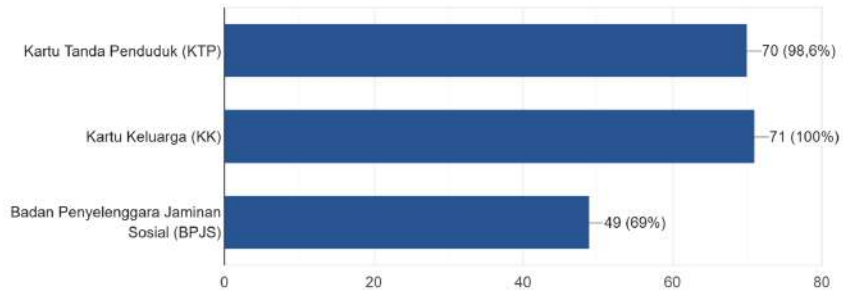
Kampus Depok, Depok 16424

email: bem.hukum.ui@gmail.com website: bemfhui.com

3. Sebagian responden sudah memiliki BPJS (49 responden).

Apakah Anda sudah Memiliki KTP, KK, dan BPJS? (Bisa pilih lebih dari satu)

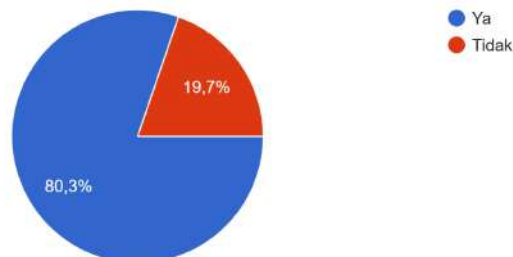
71 jawaban



- Sebanyak **19,7% responden memiliki perbedaan antara alamat di KK dengan alamat tempat tinggal saat ini.** Sebanyak 14 responden menjawab “Tidak” dan 57 responden menjawab “Ya”.

Apakah Alamat KK Sesuai dengan Alamat Tempat Tinggal Saat Ini?

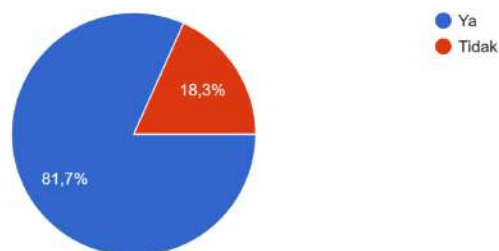
71 jawaban



- Sebanyak **18,3% responden memiliki perbedaan antara alamat di KTP dengan alamat tempat tinggal saat ini.** Sebanyak 13 responden menjawab “Tidak” dan 58 responden menjawab “Ya”.

Apakah Alamat KTP Sesuai dengan Alamat Tempat Tinggal Saat Ini?

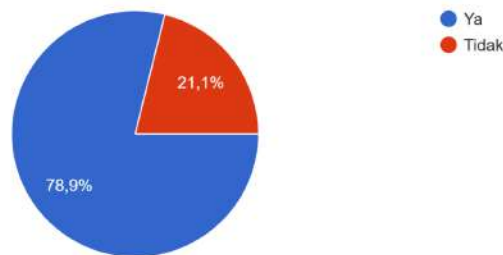
71 jawaban



- Sebanyak **78,9% responden** sudah mengerti alur pengurusan **berkas hukum**. Sebanyak 56 responden menjawab “Ya” dan 15 responden menjawab “Tidak”.

Apakah Bapak/Ibu mengerti alur pengurusan berkas hukum, seperti cara pembuatan KTP, KK, dan BPJS?

71 jawaban



- Sebanyak **71,8% responden** menyatakan **tidak mengalami kendala dalam proses pembuatan dokumen**, sedangkan **28,2% responden** melaporkan adanya kendala.
- Lebih lanjut, ketika diberikan pertanyaan mengenai jenis dokumen lain yang memerlukan pendampingan, responden memberikan jawaban yang bervariasi, antara lain:

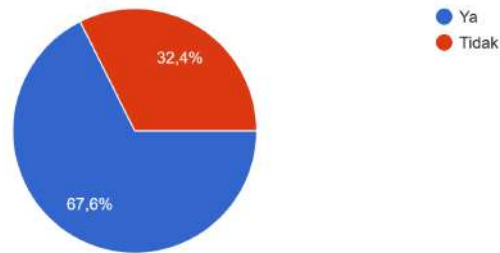
Jenis Bantuan	Jumlah Responden
BPJS dan KIS	9 responden
DTKS	5 responden
Sertifikat Tanah	3 responden
Surat Nikah	3 responden
KIA	1 responden
Paspor	1 responden

- Sebanyak **67,6% responden** menyatakan **kesediaannya untuk memperoleh pendampingan dalam pengurusan dokumen**

hukum. Dari total responden, 48 orang memberikan jawaban “Ya”, sedangkan 23 orang lainnya memberikan jawaban “Tidak”.

Jika Belum Memiliki atau Mempunyai Permasalahan atas Dokumen KK, KTP, dan BPJS, Apakah Anda Bersedia untuk Dibantu Mengurus Berkas Tersebut?

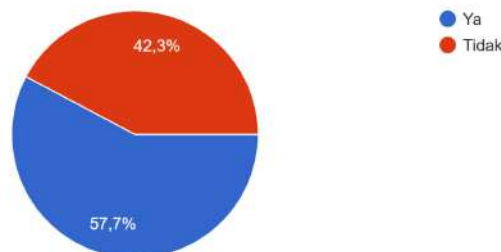
71 jawaban



- Sebanyak **57,7%** responden sudah pernah mendapatkan **bantuan sosial**. Sebanyak 41 responden menjawab “Ya” dan 30 responden menjawab “Tidak”.

Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan sosial

71 jawaban



- Sebanyak **34,4%** dari total responden yang pernah menerima **bantuan sosial** mendapatkan **BNPT**. Distribusi jenis bantuan sosial yang pernah diterima responden adalah sebagai berikut:

Jenis Bantuan	Jumlah Responden
BPNT	21 responden
PKH	14 responden
BLT	10 responden
Bantuan saat COVID	8 responden

KIP	5 responden
PPRT	3 responden

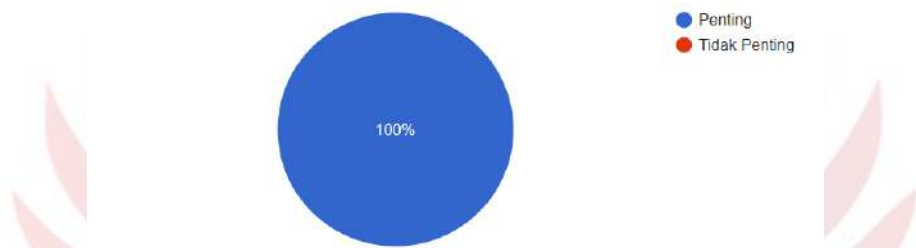
c. Bagian Pendidikan

- Minat terhadap Pendidikan

Seluruh responden menganggap pendidikan sebagai hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Anda, apakah pendidikan penting bagi kehidupan sehari-hari?

71 responses

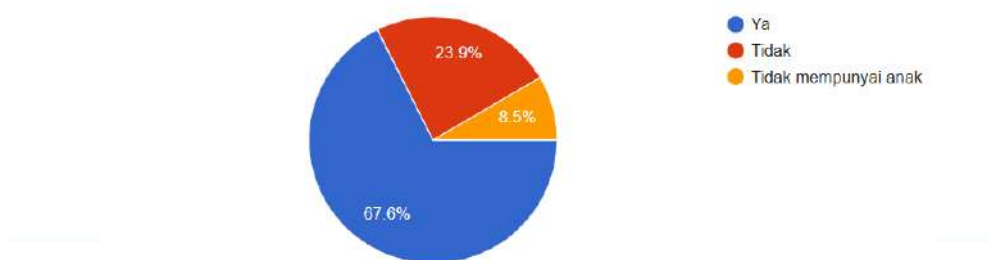


- Kondisi Pendidikan di Kampung Lio

Sebagian besar responden, yaitu **67,6%**, menyatakan bahwa anak mereka saat ini bersekolah. Sebanyak 23,9% responden menjawab bahwa anak mereka tidak bersekolah, sementara 8,5% responden menyatakan tidak mempunyai anak.

Apakah anak Anda saat ini bersekolah?

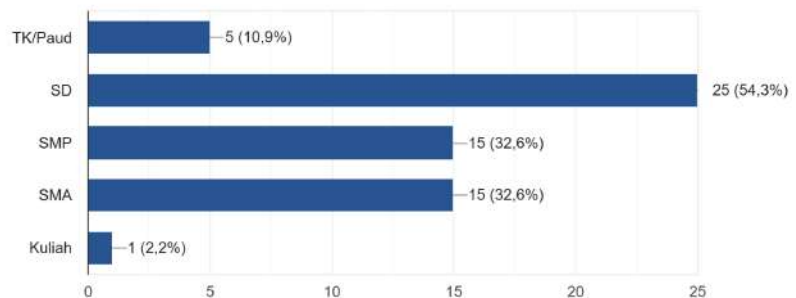
71 responses



- Sebanyak **54,3%** responden menyatakan bahwa anak mereka bersekolah dalam jenjang SD. Berikut rincian jenjang pendidikan anak responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden
Taman Kanak-Kanak	5 responden
Sekolah Dasar	25 responden
Sekolah Menengah Pertama	15 responden
Sekolah Menengah Atas	15 responden
Kuliah	1 responden

Jika memilih iya, anak Anda berada di jenjang/kelas apa? (Bisa pilih lebih dari satu)
46 jawaban



- Kendala dalam Menempuh Pendidikan

Sebanyak 43,6% responden tidak mengalami kendala dan menempuh pendidikan, sedangkan **56,4% responden masih mengalami kendala dalam mengakses dan menempuh pendidikan**. Lebih lanjut lagi, berikut kendala yang dihadapi responden:

Kendala Menempuh Pendidikan	Jumlah Responden
Tidak ada kendala	31 responden
Biaya sekolah	29 responden
Jarak sekolah	5 responden
Anak tidak minat sekolah	4 responden
Faktor lainnya	2 responden

- Akses Sekolah di Kampung Lio

Berdasarkan wawancara dengan responden, berikut sekolah yang umumnya dituju oleh masyarakat Kampung Lio:

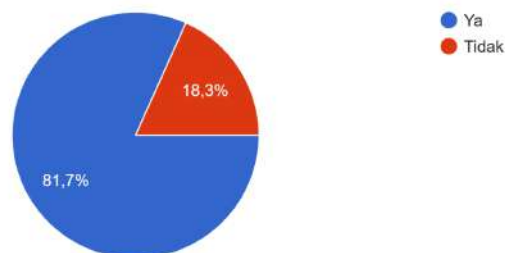
SD	SMP	SMA
SD Pancoran Mas	SMPN 1 Depok	SMAN 1 Depok
SDN Anyelir 2	SMPN 2 Depok	SMAN Kusuma Bangsa
SDN Depok Jaya 1	SMPN 5 Depok	SMA Perintis
MIS Assuada	SMPN 19 Depok	SMA Tanah Baru
	SMPN 30 Depok	SMA Panti Karya
	SMP Putra Bangsa	SMKN 3 Depok
	SMP PGRI	
	SMP Setia Negara	

- Minat terhadap Kegiatan Pembelajaran di Luar Sekolah

Sebanyak **81,7% responden bersedia anaknya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah**, sedangkan 18,3% responden menjawab tidak bersedia.

Apakah Anda bersedia jika anak Anda mengikuti kegiatan belajar tambahan di luar jam sekolah (seperti les/grup belajar)?

71 jawaban



- Akses Masyarakat Melakukan Pengobatan

Sebanyak **70,4%** dari total responden melakukan **pengobatan di Puskesmas Pancoran Mas**, 19,4% responden melakukan pengobatan di klinik, dan 9,9% menyatakan belum pernah melakukan pengobatan.

- **Biaya Pengobatan**

Sebanyak **64,8%** responden mendapatkan **pengobatan gratis** dan 31,8% responden harus melakukan pembayaran untuk mengakses pengobatan.

d. Bagian Ekonomi

- **Rata-Rata Penghasilan Masyarakat per Bulan**

Sebanyak **15,5%** responden **tidak memiliki penghasilan** dan sebesar **12,7%** responden **mendapat penghasilan yang tidak menentu jumlahnya**. Namun, secara garis besar, responden mendapat penghasilan dengan nominal yang pasti dan mayoritas, yakni sebesar **8,3%** responden **berpenghasilan sebesar Rp1.600.000,00–Rp2.099.000,00 per bulan**. Secara keseluruhan, jumlah penghasilan masyarakat per bulan adalah sebagai berikut:

Penghasilan	Jumlah Responden
Tidak ada pemasukan	11 responden
Tidak menentu	9 responden
Kurang dari Rp500.000,00	4 responden
Rp500.000,00–Rp999.000,00	6 responden
Rp1.000.000,00–Rp1.599.000,00	12 responden
Rp1.600.000,00–Rp2.099.000,00	13 responden
Rp2.100.000,00–Rp3.099.000,00	10 responden
Rp3.100.000,00–Rp4.000.000,00	5 responden
Lebih dari Rp4.000.000,00	1 responden

- Pengeluaran Terbesar pada Setiap Bulan
Sebanyak **45,1% responden merasa bahwa pengeluaran terbesar mereka pada setiap bulan adalah untuk makan sehari-hari**. Selain itu, secara garis besar masyarakat merasa pengeluaran terbesar mereka ada pada **pembayaran sewa rumah, yakni sebesar 29,6% dari responden dan pembayaran listrik, yakni sebesar 8,5% responden**. Secara keseluruhan, pengeluaran terbesar masyarakat setiap bulan adalah sebagai berikut:

Pengeluaran	Jumlah Responden
Makan sehari-hari	32 responden
Sewa/kontrak rumah	21 responden
Listrik	6 responden
Kebutuhan anak	3 responden
Pendidikan	4 responden
Biaya kesehatan	3 responden
Tidak menjawab	2 responden

- Jenis Kegiatan Pelatihan yang Diharapkan dari Masyarakat
Sebesar **35% dari responden menginginkan pelatihan mengenai jual beli makanan dan minuman**. Selain itu, secara garis besar, masyarakat berharap diadakan pelatihan mengenai **pembuatan sabun, yakni sebesar 12,2% dari responden**. Secara keseluruhan, jenis kegiatan pelatihan yang diharapkan untuk diadakan adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Jumlah Responden
Menjual makanan/minuman	43 responden
Membuat sabun	15 responden
Membuat kerupuk	11 responden
Menjahit/bordir	11 responden
Membuat lilin	6 responden

<i>Ecobricks</i>	6 responden
Bertani/berkebun	4 responden
<i>Soft skill</i> pemasaran	3 responden
Lainnya	2 responden
Tidak menjawab	22 responden

- Kendala untuk Membangun Usaha

Sebesar **57,3% responden tidak bisa membangun usaha karena tidak memiliki modal**. Selain itu, rata-rata dari masyarakat juga tidak bisa membangun usaha karena **tidak memiliki alat dan bahasa, yakni sebesar 11,2% dari responden dan karena tidak tahu cara membangun usaha, yakni sebesar 7,9% dari responden**. Secara keseluruhan, kendala masyarakat untuk membangun usaha adalah sebagai berikut:

Kendala	Jumlah Responden
Tidak ada modal	51 responden
Tidak ada alat dan bahan	10 responden
Tidak tahu cara	7 responden
Tidak percaya diri	2 responden
Tidak ada tempat	2 responden
Kendala kesehatan	2 responden
Jarak dan lokasi	1 responden
Tidak ada waktu	1 responden
Tidak ada waktu	13 responden

3. Dokumentasi













4. Borang Evaluasi Dharma Makara 2026-2030

Dapat diakses pada [Borang Evaluasi Dharma Makara 2026-2030](#).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. UU Nomor 23 Tahun 2006. LN Tahun 2006 No. 124 TLN No. 4674. Sebagaimana diubah oleh terakhir UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. LN Tahun 2013 No. 232 TLN No. 547.

Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. UU Nomor 12 Tahun 2012. LN Tahun 2012 No. 158 TLN No. 5336.

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Perpres Nomor 63 Tahun 2017. LN Tahun 2017 No. 156.

Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. PMK Nomor 154/PMK.01/2019.

Buku

Astuti, Hartiningsih. *Ekonomi Demografi*. Trenggalek: CV Indonesia Imaji, 2023.

Ife, Jim. *Community Development in an Uncertain World*. Melbourne: Cambridge University Press, 2013.

Machali, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Muhtadi, Tantan Hermansyah. *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013.

Artikel atau Jurnal

Alifa, Nazmi Nur. *Et al.* "Peran Mahasiswa dalam Pengembangan Desa Melalui Perspektif Community Development." *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 6. No. 1 (2023). Hlm. 202-210.

- Dedi. *Et al.* "Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran dan Praktik Kebersihan Lingkungan untuk Kesehatan Masyarakat yang Lebih Baik." *Jurnal Kesehatan Lingkungan*. Vol. 13. No. 2 (2021). Hlm. 35-38.
- Fattah, Nurfachanti, Anwar Mallongi, dan Arman. "Hubungan Personal Hygiene dan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Penyakit Kulit pada Pasien di Puskesmas Tabaringan Makassar." *UMI Medical Journal*. Vol. 3. No. 1 (2018). Hlm. 34-43.
- Huraerah, Abu. "Perbandingan Model Intervensi Komunitas Dalam Praktik Makro Pekerjaan Sosial." *Sosio Informa*. Vol. 7 No. 03 (2021). Hlm. 250-263.
- Maharti, Hastin Melur dan Valendra Granitha Shandika Puri. "Menjadi Relawan dan Rasa Syukur: Studi Korelasi antara Motivational Function to Volunteer dan Gratitude." *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Vol. 17. No. 1 (2025). Hlm. 1-16.
- Muslim, Ardila. "Community Action Plan (CAP) dalam Penataan Kawasan Kumuh dari Perspektif Good Urban Governance: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*. Vol. 5. No. 1 (2020). Hlm. 33-50.
- Riyanti, Chika dan Santoso Tri Raharjom. "Asset Based Community Development dalam Program Corporate Social Responsibility." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol. 3. No. 1 (2021). Hlm. 115-126.
- Saputro, Riski Rusman, M. Fakhruddin, dan Ratu Husmiati. "Sejarah Kampung Lio: Dari Pembakaran Tanah Liat ke Pemukiman Padat (1945-1999)." *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*. Vol. 5. No. 2 (2023). Hlm. 111-122.
- Triyono, Agus. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Vol. VI. No. 2 (2014). Hlm. 111-121.

Organisasi/Lembaga

Badan Pusat Statistik Kota Depok. *Kecamatan Pancoran Mas dalam Angka 2024*. Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2024.

Badan Pusat Statistik Kota Depok. *Kota Depok dalam Angka 2025*. Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2025.

Portal Statistik Kota Depok. *Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2024*. Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2024.

Skripsi

Marbun, Rizqi Khairi. "Pengaruh Penggunaan Celebrity Endorser dalam Sosial Media Instagram terhadap Minat Beli Smartphone Oppo (Studi Kasus Pada Followers Selebgram Chelsea Islan)." Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, 2021.

Internet dan Lain-Lain

Badan Pusat Statistik. "Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375." Badan Pusat Statistik. 25 Juli 2025. Tersedia pada <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

Badan Pusat Statistik. "[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2024." Badan Pusat Statistik. 15 November 2024. Tersedia pada <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEIIZI=-metode-baru--rata-rata-lama-sekolah.html>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

Septiady, Eko. "Rumus Slovin: Cara Menghitung Sampel Penelitian dengan Mudah." *Surveyid*. 18 Desember 2024. Tersedia pada <https://tsurvey.id/portal/rumus-slovin-cara-menghitung-sampel-penelitian-dengan-mudah>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2025.

Idris, Muhammad. "Gaji UMR Depok 2025 Urutan Kelima Tertinggi se-Indonesia." *Kompas.com*. 14 Desember 2024. Tersedia pada <https://money.kompas.com/read/2024/12/14/062519126/gaji-umr-depok-2025-urutan-kelima-tertinggi-se-indonesia>. Diakses pada 16 Agustus 2025.

Kusfiardi. "OPINI: APBN 2025, Stabilitas Makroekonomi yang Mengabaikan Keadilan Sosial." *Bisnis.com*. 30 September 2024. Tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240930/9/1803495/opini-apbn-2025-sta>

bilitas-makroekonomi-yang-mengabaikan-keadilan-sosial. Diakses pada 20 Agustus 2025.

Prihanto, Dicky Agung. "Migrasi Penduduk Kota Depok Tiap Tahun Meningkat 4 Persen, Mayoritas Usia Produktif." *Liputan6.com*. 4 Mei 2023. Tersedia pada <https://www.liputan6.com/news/read/5276304/migrasi-penduduk-kota-depok-tiap-tahun-meningkat-4-persen-mayoritas-usia-produktif>. Diakses pada 4 Agustus 2025.

